

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia telah memproklamkan negaranya sebagai negara agraris. Pengertian agraris adalah i) mengenai pertanian atau tanah pertanian, ii) mengenai pertanian atau cara hidup petani, dan iii) bersifat pertanian (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Maka dari itu, Indonesia sebagai negara agraris dapat dikatakan juga sebagai negara yang bersifat pertanian atau negara yang menjadikan sektor pertanian sebagai unggulannya.

Tabel 1. Persentase pekerja di Indonesia menurut lapangan pekerjaan Bulan Agustus 2019

Lapangan Pekerjaan	Persentase (%)
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	27,33
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	18,81
Industri pengolahan	14,96
Konstruksi	6,72
Akomodasi dan makan minum	6,68
Jasa pendidikan	4,99
Lain-lain	20,51
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut Badan Pusat Statistik, struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Agustus 2019 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,33% dengan selisih persentase yang besar terhadap sektor di bawahnya (Tabel 1). Walaupun sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja, namun hal itu tidak menjadikannya sebagai penyumbang pemasukan negara terbesar. Tercatat pada triwulan III 2019, sektor pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan) menyumbang 13,45% dari total produk domestik bruto. Berada di urutan kedua

setelah sektor industri pengolahan. Hal tersebut dikarenakan masih kurang berkembangnya sektor pertanian.

Masalah-masalah yang terdapat di pertanian menjadi penyebabnya, salah satunya adalah masalah permodalan. Menurut Nurmanaf dalam Prasiwi & Wulandari (2018), permodalan adalah polemik yang paling sering ditemui pada sebagian besar petani di Indonesia, yang menjadikannya penghambat dalam mengembangkan usahatani. Peran modal dalam suatu agribisnis mampu meningkatkan produksi serta produktivitas. Maka dari itu modal merupakan aspek penting dalam bidang agribisnis.

Namun, pelaku agribisnis terkadang merasa kesulitan dalam mengakses permodalan. Sumber modal paling sering berasal dari harta dan tabungan masing-masing. Jika tidak memiliki modal sendiri, biasanya para pelaku agribisnis tersebut akan melakukan pinjaman ke pihak lain, seperti lembaga keuangan syariah (LKS). Di Indonesia, kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan peluang untuk memajukan pertanian dari segi permodalan. Hal ini didukung oleh penelitian Lubis (2015) yang menyatakan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki peran yang besar dalam pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan dengan rentenir, serta meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat Indonesia. Pada sektor perbankan, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah disahkan sebagai landasan industri perbankan syariah nasional, maka saat ini Indonesia secara resmi mengakui adanya sistem perbankan lain selain prinsip konvensional, yaitu prinsip syariah. Sejauh ini sistem ekonomi kapitalis dan sosialis telah dikenal sebagai sistem ekonomi konvensional di masyarakat (Suma, 2015).

Perbedaan sistem perbankan konvensional dan syariah dapat terlihat jelas melalui sistem bunga dan bagi hasil yang digunakan. Sistem konvensional menggunakan sistem bunga. Sistem bunga tidak melihat apakah usaha yang dijalankan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Besaran bunga yang ditetapkan sesuai dengan pinjaman yang diberikan dan dapat bertambah besar dengan berjalannya waktu.

Wahyudi (2011) menyebutkan bahwa karakteristik pembiayaan syariah sesuai dengan bisnis pertanian. Dalam dunia bisnis (termasuk sektor pertanian), fluktuasi pendapatan sudah termasuk hal yang umum. Dalam skema pembiayaan syariah, untung dan rugi dibagi bersama sehingga memberikan rasa keadilan pada masing-masing pihak. Sehingga sistem bagi hasil dirasa lebih cocok digunakan untuk sektor agribisnis karena jumlah bagi hasil ditentukan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diterima oleh pelaku agribisnis.

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah pertama kali dikenalkan kepada masyarakat pada Tahun 1992, yaitu dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama. Saat ini, sudah semakin banyak lembaga keuangan syariah yang bergerak di sektor pembiayaan. Tidak hanya Bank Syariah, namun juga lembaga keuangan lain seperti lembaga keuangan mikro. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip syariah. Bentuk badan usaha BMT yaitu BPRS, BUMDes atau Koperasi. Jika memilih badan hukum koperasi maka harus tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau KSPPS.

Tabel 2. Persentase jumlah koperasi syariah di Indonesia Tahun 2013-2016

<b>Tahun</b>	<b>Persentase (%)</b>
2013	12,12
2014	17,37
2015	20,00
2016	20,34
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan koperasi dengan prinsip syariah mengalami peningkatan persentase tiap tahunnya. Rata-rata kenaikannya sebesar 2,74 persen (Tabel 2). Sebuah jurnal studi kasus BMT yang ditulis oleh Irawan, Affandi, & Kalsum, (2013) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya terbanyak dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, hal itu dikarenakan kinerja BMT yang selalu meningkat dan juga sistem yang digunakan BMT sangat membantu masyarakat. Irawan dkk (2013) juga menegaskan bahwa 1,9% dari total pembiayaan syariah ke sektor pertanian atau sebanyak Rp 1,7 triliun berasal dari BMT. Sayangnya, perkembangan sistem syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan pengetahuan pelaku agribisnis terhadap lembaga tersebut.

Kehadiran sistem syariah yang belum lama menyebabkan masyarakat banyak yang belum mengetahuinya. Mokodongan (2014) menyatakan bahwa petani kurang paham terhadap lembaga keuangan syariah, sehingga persepsi yang diberikan pun juga kurang baik. Sependapat dengan Mokodongan, dalam penelitiannya Arrahman (2017) membuktikan bahwa persepsi pelaku usaha makanan dan minuman halal terhadap produk perbankan syariah masih cenderung kurang baik. Faktor penyebabnya berupa tidak adanya latar belakang pendidikan yang memadai serta tidak adanya sosialisasi dari pihak yang bersangkutan.

BMT memiliki peran yang cukup efektif dan berpengaruh terhadap ekonomi lokal. Produk yang ditawarkan juga cukup inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, serta pelayanan yang diberikan BMT memuaskan (Nugroho, 2013). Sama halnya dalam penelitian Utami (2016) yang menyatakan bahwa sikap dan kinerja pegawai BMT sudah dinilai cukup baik dan cukup membantu perekonomian masyarakat.

Salah satu BMT yang melakukan pembiayaan agribisnis adalah BMT Artha Sejahtera. BMT Artha Sejahtera terletak di Jl. Parangtritis KM. 21, Kuwon, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul. Di Kecamatan Bambanglipuro sendiri terdapat 2 lembaga keuangan syariah yaitu BMT Artha Sejahtera & KSPS Kum3 Al Istiqomah serta 2 bank konvensional BPD DIY dan BRI. Selain itu nasabah yang BMT Artha Sejahtera tidak hanya dari kecamatan Bambanglipuro, namun sudah tersebar ke kecamatan lain bahkan sampai keluar kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul memiliki luas wilayah sebesar 506,85 ha<sup>2</sup> dan dihuni ± 1,01 juta. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Beberapa kecamatan diantaranya memiliki potensi di bidang pertanian tanaman pangan dan palawija, yakni berupa pertanian padi, jagung, kedelai, kacang tanah dan umbi basah, serta usaha di bidang agribisnis (Badan Pusat Statistik 2018). Pengembangan potensi di bidang agribisnis tersebut memerlukan modal yang pada umumnya dapat dibantu oleh BMT. Kecamatan seperti Bambanglipuro, Kretek, Pundong, Sanden serta Srandakan banyak menjadi nasabah di BMT Artha Sejahtera untuk mengembangkan usaha.

Selain karena adanya pembiayaan agribisnis yang di tawarkan. Pemilihan lokasi penelitian di BMT Artha Sejahtera juga merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya. Mellahy (2016) menegaskan bahwa BMT Artha Sejahtera telah meningkatkan pendapatan ekonomi bagi anggotanya serta membuka lapangan pekerjaan bagi pengusaha kecil. Kurniawan (2017) juga menambahkan bahwa kesigapan, perhatian dan bukti fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan anggota BMT Artha Sejahtera. Sedangkan motivasi masyarakat mengakses BMT Artha Sejahtera sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan modal (Pahlevi, 2019).

Penelitian ini dilakukan kepada masyarakat yang melakukan pembiayaan agribisnis tentang persepsi terhadap BMT Artha Sejahtera. Menurut Utami (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kehadiran lembaga keuangan yang berbasis syariah masih belum dipercaya. Salah satu penyebabnya karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah sehingga masih sedikit masyarakat yang menggunakan layanan dan produknya. Masyarakat lebih memilih untuk bertransaksi dengan lembaga keuangan lain, seperti lembaga keuangan konvensional bahkan rentenir. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Sumber adalah sebagian dari mereka bertransaksi dengan para rentenir (Maesaroh, 2010). Selain itu lokasi BMT Artha Sejahtera sendiri berada di jalan Parangtritis yang mudah didatangi. Berdasarkan kondisi tersebut, seyogyanya BMT Artha Sejahtera dapat memanfaatkan potensi penyaluran pembiayaan dan pelaku agribisnis pun bisa menjangkau pembiayaan pada lembaga tersebut. Dengan demikian, menarik untuk dikaji bagaimana profil nasabah pelaku agribisnis di BMT Artha Sejahtera? Bagaimana persepsi nasabah terhadap

pembiayaan agribisnis oleh BMT Artha Sejahtera serta bagaimana hubungannya dengan profil nasabah?

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan pada latar belakang terdapat tujuan yang dicapai:

1. Mendeskripsikan nasabah pelaku agribisnis.
2. Menganalisis persepsi nasabah terhadap pembiayaan agribisnis di BMT Artha Sejahtera.
3. Menganalisis hubungan antara profil nasabah dengan persepsi terhadap pembiayaan agribisnis di BMT Artha Sejahtera.

### **C. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi praktisi lembaga keuangan syariah atau BMT, semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran nasabah pelaku agribisnis, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan serta produknya untuk sector pertanian.
2. Bagi akademisi, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membidangi sektor ekonomi pertanian islam, ataupun memperkuat dan memperjelas penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.